



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 174 TAHUN 2023
TENTANG
PENUNJUKAN PERUBAHAN PEMBIMBING SKRIPSI
a.n. Tezar A. Tubuon/NIM: 18.1.1.020**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Akhwal Syaksyah tentang Usulan Perubahan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2022/2023.
- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penyusunan Skripsi mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Akhwal Syaksyah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing penyusunan skripsi;
b. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing penyusunan skripsi;
c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu diterbitkan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.
- Memperhatikan : Keputusan Rektor Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah IAIN Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Kesatu : Menunjuk tim pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Akhwal Syaksyah, IAIN Manado a.n. **Tezar A. Tubuon/NIM: 18.1.1.020**, yaitu:
1. Dr. Naskur, M.HI. (bertindak sebagai Pembimbing I)
2. Nur Alfiyani, M.Si. (bertindak sebagai Pembimbing II)
Dengan Judul: **Faktor-Faktor terjadinya Penyimpangan Seksual di Tinjau dari Hukum Islam (Analisis Pelaku Gay di Kota Bitung).**
- Kedua : Pembimbing penyusunan skripsi bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan skripsi untuk diajukan dalam sidang ujian proposal dan ujian skripsi.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 10 Mei 2023

Dekan,


Salma

- Tembusan:
1. Rektor IAIN Manado;
 2. Kepala Biro AUAK IAIN Manado;
 3. Ketua Program Studi Akhwal Syaksyah IAIN Manado;
 4. Pembimbing 1 dan 2;
 5. Mahasiswa yang bersangkutan.